

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dalam era globalisasi saat sekarang ini merubah bukan hanya cara manusia memandang dirinya dan lingkungannya namun juga merubah pola-pola interaksi manusia dan mendorong muncul dan berkembangnya keberadaan subjek hukum lain selain manusia yang memegang peranan penting dalam berbagai sektor hidup manusia. Subjek hukum baru tersebut adalah korporasi dengan segala kompleksitasnya.

Korporasi memegang peran sebagai pelaku utama dalam era perdagangan global dan mengontrol perekonomian dunia. Hampir seluruh sendi-sendi kehidupan manusia dewasa ini tidak terlepas dari peran korporasi sebagai penyedia kebutuhan akan barang dan jasa. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita konsumsi, pakaian dan alas kaki yang kita pakai, buku yang kita baca, *gadget* yang kita genggam, semua berbau korporasi baik dalam pengertian produk dari korporasi maupun karena pencemaran yang ditimbulkan oleh korporasi. Kehidupan, kesehatan, dan keselamatan dari sebagian besar masyarakat di dunia secara langsung maupun tidak langsung dikontrol oleh korporasi.<sup>1</sup> Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan peran korporasi sangat besar dalam kehidupan manusia, mulai sejak manusia dalam kandungan hingga manusia meninggal dunia.

Riset empiris menunjukkan bahwa peran korporasi, terutama korporasi multinasional (*multinational corporation*) sangat besar terhadap pertumbuhan

---

<sup>1</sup> IS. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 21.

ekonomi di suatu negara, seperti meningkatkan pajak dan standar hidup masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan suatu negara. Bahkan dalam beberapa aspek peranan korporasi melebihi peranan negara.<sup>2</sup> Dari tahun ke tahun, kuantitas korporasi multinasional mengalami peningkatan yang luar biasa. Bila pada tahun 1999 jumlah korporasi multinasional induk (*parent multinational corporation*) sebanyak 60.000 dengan cabang yang tersebar di banyak negara sebanyak 500.000,<sup>3</sup> pada tahun 2005 jumlah tersebut meningkat drastis menjadi sebanyak 77.000 korporasi multinasional induk dengan 770.000 cabangnya di seluruh dunia. Sehingga tidak mengherankan jika dikatakan bahwa 29% hingga 51% perekonomian dunia dikuasai oleh korporasi.<sup>4</sup>

Dominasi korporasi terhadap sebagian besar perekonomian dunia, menurut Sarah Sun Beale, telah masuk pada tahap pencapaian yang mencengangkan, apalagi melihat keuntungan yang diperoleh korporasi dari aktivitas bisnisnya. Sebagai contoh, pada tahun 2008 keuntungan sepuluh korporasi terbesar di Amerika Serikat mencapai lebih dari 2,1 triliun USD.<sup>5</sup> Namun sayangnya pengaruh besar korporasi dalam perkenomian global tidak selalu dalam makna yang positif. Sebagaimana dikemukakan oleh David C. Korten, korporasi juga telah:<sup>6</sup>


<sup>2</sup> Cf. Henry J. Steiner, "Organizational Irrationality and Corporate Human Rights Violations", *Harvard Review* Vol.122, 2009, hlm. 1931.

<sup>3</sup> Phillip I Blumberg, "Asserting Human Rights Against Multinational Corporations Under United States Law: Conceptual and Procedural Problems", *American Journal of Comparative Law*, 2002, hlm. 493.

<sup>4</sup> Jonathan Clough, "Punishing the Parent: Corporate Criminal Complicity in Human Rights Abuses", *Brooklyn Journal of Internastional Law*, Vol.33, Issue 3 *Symposium Corporate Liability fo Grave*, 2008, hlm. 899.

<sup>5</sup> Sarah Sun Beale, "A Response to The Critics of Corporate Criminal Liability", *American Law Review*, Vol.46, 2009, hlm. 1483.

<sup>6</sup> David C Korten, *The Post Corporate World*, (Terjemahan A. Rahman Zainuddin), Yayasan Obor, Jakarta, 2002, hlm. 91-92.

- 
1. Menguras sumber daya alam dengan jalan mengikis hutan, perikanan, cadangan barang tambang, memasarkan bahan kimia beracun, membuang sampah berbahaya sehingga merusak tanah, air, dan udara;
  2. Menguras sumber daya manusia dengan jalan mempertahankan kondisi kerja di bawah standar hingga menyebabkan pekerja menjadi terkurus, tidak bergairah, luka-luka, sakit, hingga cacat seumur hidup;
  3. Menguras modal sosial, memecah belah serikat buruh, memberi gaji pekerja dengan upah yang rendah, membongkar pabrik-pabrik tempat dimana masyarakat menggantungkan hidup mereka dan memaksa membuka pabrik di tempat dimana biaya buruh rendah dan melakukan tindakan kekerasan yang mendorong terjadinya konflik dan ketegangan di tengah masyarakat;
  4. Menguras modal kelembagaan dengan menggerogoti fungsi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dengan mendanai kampanye untuk memperoleh subsidi pemerintah, penghapusan hutang, penghapusan pajak, memperlemah standar lingkungan, kesehatan dan perburuhan, yang sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat untuk waktu yang akan datang.

Korporasi justru kerap menjadi pelaku atau aktor yang mendorong terjadinya berbagai kejahatan. Korporasi multinasional semacam Shell Group dan Unocal dalam menjalankan usahanya justru kerap menghalalkan segala cara dalam menjalankan praktek bisnisnya seperti membiarkan dan mendorong praktek-

praktek kekerasan, memaksa pekerjaanya bekerja dalam kondisi tidak manusiawi dan melakukan pencemaran lingkungan.<sup>7</sup>

Tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh korporasi sangatlah terorganisir (*organized crime*). Umumnya memiliki 3 (tiga) unsur utama, yaitu:<sup>8</sup>

1. Adanya organisasi kejahatan yang bersifat sangat solid, baik karena ikatan etnis, kepentingan politik, maupun kepentingan lainnya;
2. Adanya kelompok yang “melindungi” tindak pidana ini, yang antara lain terdiri dari para oknum penegak hukum dan oknum profesional lainnya;
3. Adanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menikmati hasil kejahatan tersebut.

Kejahatan korporasi umumnya dalam bentuk melakukan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*missrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of the facts*), manipulasi (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*), atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*), sehingga bukan saja merugikan perseorangan tapi juga merugikan masyarakat secara luas.<sup>9</sup>

Pada masa sekarang, kejahatan korporasi yang menonjol antara lain permainan harga barang secara tidak sah (*price fixing*), penipuan iklan (*false advertising*), kejahatan lingkungan hidup (*environmental crime*), kejahatan perbankan (*money laundering*), *cybercrime*, dan pembalakan hutan (*illegal logging*).<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Cf. Henry J. Steiner, *Op. Cit*, hlm. 1931.

<sup>8</sup> Kristian, *Hukum Pidana Korporasi; Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Badung, 2014, hlm. 4.

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2003, hlm. xiii.

<sup>10</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 5.

Selain masuk dalam kategori kejahatan terorganisir (*organized crime*), menurut Lyn dan Guymon, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi juga termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dengan atribut-atribut sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. *Involvement in criminal operations that cross state boundaries, often in response to a demand for good that are illegal* (Terlibat dalam operasi kejahatan lintas batas negara, kerap merespon tuntutan permintaan barang-barang illegal);
2. *The promotion of corruption of government official, often exploiting economically weaken states with the goal of influencing or neutralizing the instruments of state* (Mendorong praktek korupsi di tataran pejabat pemerintahan, sering kali mengeksploitasi negara-negara yang lemah secara ekonomi dengan tujuan mempengaruhi dan memperlemah instrumen penegakan hukum di negara tersebut);
3. *The possession of considerable resources* (Memiliki sumber daya yang memadai);
4. *A hierarchical, rigid, or compartmentalized organizational structure that uses internal dicipline and thereby protects the leadership who carry out organizational, administrative and ideological function from detection or implication in commission of crime* (Struktur organisasi yang bertingkat, rigid, terpecah-pecah, dan mengandalkan kepatuhan internal dalam melindungi pemimpin yang menjalankan fungsi organisasi, administrasi, dan ideologi dari penangkapan atau implikasi lain sebagai akibat dari melakukan kejahatan);
5. *The laundering of proceeds and the use of legitimate "front" business to hide criminal activities* (Melakukan praktek pencucian uang dengan menggunakan bisnis yang legal untuk menyamarkan aktivitas kejahatan);
6. *The use of violence* (Melakukan praktek kekerasan);
7. *The capacity in engage in a range activities and the professionalism of it's participants* (Memiliki kapasitas untuk terlibat dalam berbagai macam aktivitas kejahatan dengan kemampuan profesional yang mumpuni).
8. *The aim of the realization of large financial profits as quickly as possible* (Bertujuan mendapatkan keuntungan finansial yang besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya);
9. *Operation on a sustained, long term basis* (Beroperasi secara berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang lama);

---

<sup>11</sup> CarrieLyn dan Donigan Guymon, "International Legal Mechanism for Combating Transnational Organized Crime: The Need for Multilateral Convention", *Berkeley Journal of International Law* Vol. 18, Issue 1, 2000, hlm. 55-56.

10. *The tendency to organized international operation together with other groups of different nationalities* (Memiliki kecenderungan mengorganisir operasi-operasi internasional bersama kelompok lain yang berbeda kewarganegaraan).

Sebagai *white collar crime*, kejahatan korporasi dalam hal keberadaannya membantah teori kejahatan yang berkembang pada awal Abad XX yang menganggap kejahatan identik dengan kemiskinan, kebodohan, dan keterbatasan pendidikan serta akses terhadap pekerjaan. Edwin H. Sutherland, kriminolog asal Amerika Serikat telah melakukan riset terkait kejahatan korporasi sejak tahun 1939 dan menerbitkan bukunya yang berjudul *White Collar Crime* pada tahun 1949. Sutherland menemukan fakta bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat miskin, pengangguran dan bodoh, namun juga dilakukan oleh Baron<sup>12</sup> kaya dan terhormat, dokter, dan tokoh politik.

Peristilahan *white collar crime* dipakai Sutherland untuk menggambarkan kejahatan yang dilatarbelakangi oleh keserakahan golongan kaya yang berkuasa pada saat itu.<sup>13</sup> Pendekatan yang digunakan oleh Sutherland dalam mendefinisikan *white collar crime* kemudian dikenal dengan pendekatan *offender based approach*. Pendekatan ini berfokus pada karakteristik pelaku kejahatan dan status sosialnya.<sup>14</sup>

Kerugian yang ditimbulkan oleh *white collar crime* jauh lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan oleh *street crime*.<sup>15</sup> Selain konsekuensi biaya, hal yang

<sup>12</sup> Baron adalah sebuah gelar bangsawan. Kata baron berasal dari Bahasa Prancis. Lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/Baron> (Terakhir kasi di akses pada 7 Februari 2017).

<sup>13</sup> J Robert Lilly, Francis T. Cullen, dan Richard A. Ball, *Teori Kriminologi; Konteks dan Konsekuensi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 315.

<sup>14</sup> Francis T. Cullen, dkk, *Corporate Crime Under Attack; The Fight to Criminalize Business Violence*, Lexis Nexis Anderson, Cincinnati, 2006, hlm. 4-5.

<sup>15</sup> *Street crime* adalah kejahatan jalanan berupa perampokan, pencurian yang dilakukan oleh banyak orang, umumnya pelaku berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah, lihat dalam Silverman, "Street Crime and Street Culture", *National Poverty Center Working Paper Series, Gerald R. Ford School Of Public Policy, University Of Michigan, #03-03, May 2003, hlm. 1.*

lebih berbahaya dari *white collar crime* yang dilakukan oleh korporasi adalah kerugian yang ditimbulkan dalam relasi sosial. *White collar crime* menimbulkan ketidakpercayaan kepada pejabat publik dan fungsi negara, menurunkan moral sosial dan menciptakan kekacauan sosial dalam skala besar. Sarjana generasi selanjutnya menyebutnya sebagai biaya sosial dari *white collar crime*.<sup>16</sup> Korporasi sebagai pelaku kejahatan *white collar crime* bisa menghindari hukum pidana karena memiliki kekuasaan untuk membentuk dan menentukan hukum yang disahkan dan kepada siapa hukum akan diberlakukan. Ringkasnya karena pelaku kejahatan korporasi memiliki status sosial yang tinggi, mereka memiliki suara dan jaringan dalam legislatif untuk mempengaruhi isi undang-undang dan mendorong penyelesaian kejahatan yang dilakukan korporasi pada penyelesaian sengketa secara administrasi atau peradilan sipil (perdata) bukan pidana. Pada saat itu, tidak ada satupun prosedur resmi yang dipakai untuk pebisnis yang melanggar hukum, yang efektif untuk merehabilitasi atau mencegah pebisnis lain melakukan tindakan yang sama.<sup>17</sup>

Selain Sutherland, kriminolog lain yang mengembangkan konsep *white collar crime* adalah Edelhertz. Edelhertz mengkaji *white collar crime* bukan hanya dari sisi status sosial pelaku kejahatan namun fokus pada bentuk kejahatan yang dilakukan. Edelhertz lalu mendefinisikan *white collar crime* sebagai *illegal act or series of illegal acts committed by nonphysical means and by the concealment or guile, to obtain money or property, to avoid the loss of money and property, or obtain*

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>17</sup> J Robert Lilly, Francis T. Cullen, dan Richard A. Ball, *Op. Cit*, hlm. 324.

*business or personal advantage.*<sup>18</sup> (Perbuatan illegal atau serangkaian perbuatan illegal yang dilakukan yang bersifat non fisik, berupa penipuan atau tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan berupa harta benda dan uang, menghindari kerugian harta benda dan uang, atau untuk mendapatkan keuntungan bisnis dan keuntungan pribadi).

Definisi Edelhertz di atas terlihat tidak hanya berfokus pada pelaku dan status sosial pelaku *white collar crime* yang umumnya berasal dari kalangan elit, tetapi juga mengkaji perbedaan pada bentuk kejahatan antara *white collar crime* dengan *street crime*, dimana *white collar crime* memiliki unsur penipuan (*deceptive acts*) yang menimbulkan dampak kerugian yang luar biasa pada lingkungan, negara dan masyarakat, yang dilakukan oleh kalangan kaya dan terhormat.

Dilatarbelakangi sedemikian meluasnya kejahatan korporasi dewasa ini yang bukan hanya merugikan masyarakat namun berdampak langsung terhadap lingkungan, maka penelitian ini akan berfokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup, khususnya dalam bentuk pembakaran lahan. Pemilihan fokus penelitian ini juga didukung oleh fakta bahwa pengrusakan lingkungan akibat praktek tidak bertanggung jawab korporasi dalam menjalankan usahanya sudah semakin banyak terjadi sejak beberapa dekade belakangan ini. Salah satunya adalah kasus pembakaran lahan yang kerap terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada Oktober 2015 lalu, kebakaran lahan mencapai 13 juta hektare.

---

<sup>18</sup> Herbert Edelhertz, *The Nature Impact and The Prosecution of White Collar Crime*, US Departement of Justice, Washington D.C, 1970, hlm. 3.

Sedangkan berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Bank Pembangunan Asia (ADB) jumlah lahan yang terdampak akibat kebakaran mencapai 9,75 juta hektare. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan dampak kerugian ekonomi akibat bencana kabut asap yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia pada 2015 melebihi Rp. 20 triliun.<sup>19</sup> Dapat dikatakan kebakaran lahan gambut pada tahun 2015 adalah penyumbang emisi terbesar di Indonesia.<sup>20</sup> Sedangkan untuk biaya penanganan dan pemadaman kebakaran lahan tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Willem Rampanglei, menyatakan negara sudah menghabiskan dana sebesar Rp. 500 miliar.<sup>21</sup>

Hasil penelitian dari *Center for International Forestry Research (CIFOR)* menyatakan, maraknya pembakaran lahan salah satunya dikarenakan pergeseran pola investasi di Indonesia. Pada awal tahun 1990 hingga tahun 2000 investasi besar-besaran terjadi di bidang pertambangan. Setelah tahun 2000, investasi besar-besaran kemudian bergeser pada perkebunan kelapa sawit. Tingginya permintaan minyak kelapa sawit dalam berbagai bentuk dan kegunaannya mendorong banyak korporasi membuka lahan di Indonesia untuk ditanami sawit. Dari 7 (tujuh) negara

<sup>19</sup> Website British Broadcasting Corporation; [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/10/151002\\_indonesia\\_asap\\_rekor](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151002_indonesia_asap_rekor), (Terakhir kali di akses 23 Februari 2016 pukul 15.19 WIB).

<sup>20</sup> Website Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN); <http://lapan.go.id/index.php/subblog/read/2014/853/Pengamatan-Kebakaran-dan-Penyebaran-Asapnya-dari-Angkasa-Sebuah-Catatan-Kejadian-Kebakaran-HutanLahan-di-Sumatera-Selatan-tahun-2014/2107>, (terakhir kali di akses pada 23 Februari 2016 pukul 15.29 WIB).

<sup>21</sup> Website Cable News Network (CNN) Indonesia; <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151001162312-20-82174/bnpb-kerugian-negara-akibat-kebakaran-hutan-melebihi-rp-20t/> (Terakhir kali di akses pada 23 Februari 2016 pukul 15.24 WIB).

pengekspor minyak sawit di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia adalah negara yang memasok 80% kebutuhan minyak sawit dunia.<sup>22</sup>

Tingginya permintaan minyak sawit dunia, pergeseran pola investasi, dan diberikannya ruang bagi pelaku usaha untuk membuka perkebunan sawit dalam skala besar di Indonesia dengan minim pengawasan terkait praktek pembukaan lahan, memicu praktek curang sejumlah pelaku usaha (korporasi) untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar lahan gambut, bukannya dengan melakukan *land clearing*.

Berdasarkan data yang terungkap dalam persidangan perkara pidana pembakaran lahan oleh PT. Kallista Alam, biaya 1 hektare penanaman kelapa sawit mulai dari *land clearing* sampai TM1 (tanaman menghasilkan satu) adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).<sup>23</sup> Dengan membuka lahan dengan jalan membakar, pengusaha perkebunan sawit akan mampu menghemat biaya operasional miliaran rupiah karena tidak perlu mengeluarkan upah pekerja, sewa alat berat, dan menghemat biaya pupuk karena diyakini abu hasil pembakaran dapat menjadi pupuk karena mengandung unsur hara yang tinggi.

Akibat pembakaran tersebut, Negara merugi berkali-kali lipat lebih banyak. Salah satu contoh biaya besar yang musti dikeluarkan adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan yang terbakar yang dilakukan oleh PT. Kallista Alam. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan analisis ahli, akibat pembakaran lahan seluas 100 hektare yang dilakukan oleh PT.

---

<sup>22</sup> Marcus Colchester dan Sophie Chao, *Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara*, Sawit Watch, Bogor, 2011, hlm. 18.

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor. 131/Pid. B/2013/PN. MBO, hlm. 28.

Kallista Alam, lahan gambut menjadi rusak parah dan dibutuhkan biaya sebesar Rp. 366.098.669.000 (tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan yang rusak.

Selain itu, fakta di lapangan juga memperlihatkan 12 juta hektare lahan yang dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit telah dibuka di Indonesia namun tidak ditanami. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak perusahaan/korporasi menggunakan skema minyak sawit untuk mendapatkan kayu tanpa memerlukan rencana pengelolaan hutan.<sup>24</sup> Karena itulah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, khususnya dalam tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi menjadi objek kajian yang menarik.

Hal ini karena penerapan sanksi administratif yang selama ini telah diakomodir pengaturannya oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup (Undang-Undang No. 23 Tahun 1997) yang diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009) ternyata tidak mampu secara efektif mencegah terjadinya pengrusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Penerapan sanksi pidana kemudian menjadi alternatif lain yang kemudian mulai dipilih untuk dipakai demi mencegah semakin meluasnya kerusakan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh korporasi terhadap lingkungan, masyarakat, dan negara.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 26.

Jika dilihat dari sisi pertanggungjawaban pidana, diaturnya pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 adalah suatu langkah besar yang mendobrak asas *universitas delinquere non potest* atau *societas delinquere non potest* yang dianut oleh KUHP. Menurut asas ini badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.<sup>25</sup> Asas ini kemudian menjadi tidak relevan lagi mengingat sudah sedemikian besarnya peran korporasi dalam perekonomian suatu negara, baik dalam arti positif sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain, maupun dalam arti negatif sebagai pelaku pengrusakan terhadap lingkungan hidup. Dalam kenyataannya, dampak dari kejahatan korporasi justru jauh lebih besar dibandingkan kejahatan biasa.

Diterimanya teori *Rolling* tentang konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*) dan teori kriteria kawat duri (*iron wire*) dalam sistem hukum di Indonesia, menjadikan korporasi sebagai salah satu subjek hukum yang juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Menurut kriteria *Rolling*, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas korporasi atau untuk mencapai tujuan korporasi.<sup>26</sup>

Sementara kriteria *iron wire*, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila memenuhi 2 (dua) syarat, antara lain: *pertama*, korporasi memiliki kekuasaan (*power*) baik secara *de jure* maupun *de facto* untuk mencegah

---

<sup>25</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 126.

<sup>26</sup> *Ibid.*

atau menghentikan pelaku melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. *Kedua*, korporasi menerima tindakan pelaku (*acceptance*) sebagai bagian dari kebijakan korporasi.<sup>27</sup>

Selain itu, berbeda dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup terdahulu, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yang memakai prinsip *ultimum remedium* dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan lingkungan, Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009,<sup>28</sup> lebih mengedepankan penerapan prinsip *primum remedium* dalam menanggulangi tindakan pengrusakan lingkungan. Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah upaya pembaruan hukum yang diambil oleh Pemerintah untuk menekan angka pengrusakan lingkungan yang dilakukan baik oleh orang perorangan maupun korporasi di Indonesia.

Jika prinsip *ultimum remedium* memosisikan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir apabila penegakan hukum administrasi, perdata, maupun alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif, maka berdasarkan prinsip *primum remedium*, sanksi pidana digunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan undang-undang. Menurut Achmad Sentosa, tidak lagi dipakainya asas subsidiaritas (*ultimum remedium*) karena prinsip ini dianggap sudah *old fashioned* (kuno), dan tidak mampu lagi membendung perkembangan kejahatan korporasi yang begitu pesat dan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Hanya ada 1 pasal dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang menganut prinsip *ultimum remedium*, yaitu ketentuan Pasal 100 dalam kasus pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan.

menimbulkan dampak lingkungan yang begitu besar terhadap lingkungan, masyarakat, dan negara.<sup>29</sup>

Namun, meskipun pada kenyataannya pertanggungjawaban korporasi khususnya dalam tindak pidana lingkungan hidup sudah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan sudah menganut prinsip *primum remedium*, dalam penerapannya masih terjadi perdebatan di tataran aparat penegak hukum dalam hal bagaimana membuktikan unsur kesalahan yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum pidana yang bukan manusia (*natuurlijk persoon*). Selain juga fakta bahwa masih sangat sedikit korporasi yang melakukan pengrusakan lingkungan yang dikenai sanksi pidana meskipun pengaturannya sudah diakomodir dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

Berangkat dari masih terdapatnya perdebatan di tataran ahli hukum dan aparat penegak hukum tentang bagaimana membuktikan unsur kesalahan dalam mendapatkan pertanggungjawaban pidana korporasi dan masih sangat sedikitnya korporasi yang diproses dan dimintai pertanggungjawabannya secara pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup khususnya dalam kasus pembakaran lahan, penulis tertarik untuk mengkaji **“Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”**.

Guna memfokuskan kajian, penulisan ini dibatasi pada analisis 3 (tiga) putusan pidana perkara pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam kasus PT. Kallista Alam dalam Putusan Pidana No.131/PID.B/2012/PN.MBO, Putusan Pengadilan Tinggi

---

<sup>29</sup> Masrudi Mochtar, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2015, hlm. 180.

Pekanbaru dalam kasus PT. Adei Plantation & Industry dalam Putusan Perkara Pidana No.286/Pid.Sus/2014/PT.PBR, dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam kasus PT. National Sago Prima dalam Putusan Perkara Pidana No.27/Pid.Sus/2015/PT.PBR.

### **B. Rumusan Masalah**

Pembahasan tesis ini akan berfokus pada bagaimana menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dengan mendasarinya pada teori utilitarian, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, teori pemidanaan dan teori *deterrence* serta *rational choice theory*. Adapun batasan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*) dari korporasi dalam praktek penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia?
2. Bagaimana konsep pemidanaan terhadap korporasi dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikaitkan dengan pemenuhan hak lingkungan yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip apa yang bisa dipakai untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan sanksi pidana korporasi dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat memenuhi hak lingkungan yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik dari segi akademis maupun praktis, antara lain:

1. Dapat memberikan masukan pada semua pihak khususnya aparat penegak hukum akan pentingnya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya dalam upaya perlindungan lingkungan hidup dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana, sehingga dapat menjadi literatur hukum untuk kajian yang komprehensif bagi siapa saja serta dapat menjadi acuan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana.
2. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong pembaruan hukum pidana dan menciptakan hukum pidana yang lebih komprehensif yang dapat menjawab kebutuhan sosial masyarakat, khususnya dalam hal pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Adapun beberapa teori yang akan digunakan dalam menelisik masalah pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain;

#### a) Teori Utilitarian

Teori Utilitarian pertama kali dirumuskan oleh Jeremy Bentham dalam karyanya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk kebahagiaan mayoritas masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*). Menurut Bentham Undang-Undang tidak selalu memberikan kedamaian bagi masyarakat, oleh karena itulah Undang-Undang harus menyesuaikan kepentingan dan hak-hak masyarakat, dan inilah cerminan hukum yang ideal.<sup>30</sup>

#### b) Teori Pidanaan

Secara umum, Teori Pidanaan terbagi dalam tiga kelompok:<sup>31</sup>

##### 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

##### 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/ Doeltheorieen*).

<sup>30</sup> Marwan Effendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014, hlm. 24.

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10.

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini dikenal dengan teori tujuan (*Utilitarian Theory*).<sup>32</sup> Namun dalam perkembangannya, muncul teori pemidanaan baru yang dikenal dengan nama Teori Gabungan.<sup>33</sup>

### 3) Teori Gabungan

Menurut teori ini sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi ia tetap berpendirian bahwa pidana penjara mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan preverensi general.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Teori Relatif/ Teori Utilitarian untuk mendapatkan pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam tindak pidana lingkungan hidup.

#### c) Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Untuk mendapatkan pertanggungjawaban pidana korporasi dan membuktikan unsur kesalahan korporasi, secara umum dikenal beberapa teori, antara lain;

#### 1) Teori Identifikasi

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 19.

Menurut teori identifikasi, perusahaan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan.<sup>34</sup>

## 2) Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

Secara sederhana teori pertanggung jawaban pidana pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Dwidja Priyatno, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain dengan membaginya dalam beberapa kategori;

- a. Ketentuan umum yang berlaku menurut *common law*, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious* untuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelayan/buruhnya, dengan pengecualian dalam hal *public nuisance* (gangguan ketertiban umum) dan *criminal libel* (pencemaran nama baik);
- b. Menurut undang-undang (*statute law*), *vicarious liability* dapat terjadi dalam hal;
  - a) Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya kepada orang tersebut (*delegation principle*);
  - b) Seorang majikan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh

---

<sup>34</sup> Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015, hlm. 186.

pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servant's act is the master act in law*). Jadi apabila si pekerja membuat materiel/fisik (*auctor fisis*), maka majikan dianggap sebagai pembuat intelektual (*auctor intellectualis*).<sup>35</sup>

### 3) Teori Pertanggungjawaban Pidana yang Ketat Menurut Undang-Undang (*Strict Liability*)

Pertanggungjawaban mutlak atau “*no fault liability*” or “*liability without fault*” atau juga dikenal dengan istilah “*absolute liability*” atau “*strict liability*” adalah pertanggungjawaban tanpa keharusan membuktikan adanya unsur kesalahan. Atau dengan kata lain memandang unsur kesalahan sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah kenyataannya ada atau tidak.<sup>36</sup>

### 4) Teori Agregasi (*Aggregative Theory*)

Teori agregasi tidak mewajibkan adanya unsur kesalahan, niat jahat dan kelalaian dari korporasi. Teori ini berpandangan korporasi mampu bertanggung jawab atas segala tindak pidana yang dilakukan melalui pola-pola kebijakan yang diambil oleh perusahaan.

### 5) *The Corporate Culture Model* atau *The Company Culture Theory*

<sup>35</sup> Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 103.

<sup>36</sup> Yudi Kristiana, *Op. Cit*, hlm. 190.

Teori ini berpendapat korporasi dapat dipertanggungjawabkan dengan melihat sistem kerja, prosedur, serta budaya dari korporasi (*the procedures, operating system, or culture of company*).<sup>37</sup> Teori budaya korporasi ini kerap juga disebut model sistem atau model organisasi.

Dari 5 (lima) teori pertanggungjawaban pidana korporasi di atas, dalam Penelitian ini Penulis menggunakan teori identifikasi, teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*), teori pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*), dan *the corporate culture model* atau *company culture theory* sebagai batu pijakan untuk menganalisa masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

#### d) *Deterrence and Rational Choice Theory*

Menurut *deterrence theory* suatu tindak pidana dapat dicegah dengan ancaman hukuman yang diasosiasikan terhadap kejahatan. *Deterrence/* penjeraan ini dapat berupa penjeraan secara umum (*general deterrence*) yaitu penjeraan yang ditujukan pada seseorang yang belum melakukan kejahatan dengan mengancamkan hukuman terhadap kejahatan tertentu, dan penjeraan spesifik (*specific deterrence*) yang ditujukan pada mereka yang pernah melakukan tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan pidana yang sama dengan mengancamkan hukuman terhadap kejahatan tertentu. *Deterrence theory* kemudian berkembang bukan hanya terbatas pada menciptakan penjeraan dengan mengancamkan sanksi pidana, namun

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002, hlm.152 lihat juga dalam Kristian, *Op.Cit*, hlm. 70.

juga menciptakan penjeratan dengan saksi informal seperti pencelaan dari lingkungan masyarakat.<sup>38</sup>

Sementara *rational choice theory* melihat seluruh subjek hukum dalam melakukan tindakan hukum selalu didahului dengan pertimbangan rasional dengan dasar perhitungan laba rugi yang pelaku/pelaku potensial tindak pidana mungkin akan terima dari setiap perbuatan tersebut, baik perbuatan yang taat hukum ataupun perbuatan tindak pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh McCarthy, *In deciding whether to commit crime, people are guided by their consideration of the cost and benefit criminal behaviour and cost and benefit of alternative noncriminal behaviour.*<sup>39</sup> Dalam *rational choice theory*, pelaku dalam melakukan tindak pidana dianggap sudah mengetahui dan mempertimbangkan dengan cermat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memberikan keuntungan yang lebih besar pada dirinya jika dibandingkan jika pelaku tindak pidana taat pada hukum.

*Deterrence theory* dan *rational choice theory* ini juga pakai sebagai pisau analisis untuk mengukur sejauh mana aturan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dapat menimbulkan efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dan sejauh mana dapat mencegah korporasi lain untuk berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari, khususnya dalam bidang lingkungan hidup. Kedua teori ini juga Penulis pakai sebagai pisau analisa tentang pentingnya mendapatkan

---

<sup>38</sup> Raymond Paternoster, *Deterrence and Rational Choice Theory* dalam *21<sup>st</sup> Century Criminology: A Reference Handbook*, Sage, United States of America, 2009, hlm. 237.

<sup>39</sup> Bill Mc.Carthy, "New Economics of Sociological Criminology", *Annual Review of Sociology*, 2002, hlm. 417-418.

pertanggungjawaban pidana korporasi karena di balik tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, umumnya selalu dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan kemungkinan korporasi mendapatkan untung yang lebih besar jika dibandingkan dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

## 2. Kerangka Konseptual

Guna menghindari kerancuan dalam memahami permasalahan, perlu adanya definisi dari kerangka konseptual ini, antara lain:

### a) Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidak bisa terlepas dari dua pandangan yang berkembang dalam hukum pidana yaitu pandangan *monistis* dan pandangan *dualistis*. Berdasarkan pandangan *monistis*, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*).<sup>40</sup> Agar terpenuhinya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana dalam pandangan monisme, maka harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan adanya unsur kesalahan. Unsur kesalahan dalam pandangan *monistis*, bukan hanya sebagai unsur dari suatu tindak pidana, namun juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Utrecht yang menganut pandangan *monistis* menyatakan tindak pidana adalah kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya, anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata bertanggung jawab (*strafbaarheid van de dader*).<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 2.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 3.

Dalam KUHP Indonesia yang menganut pandangan *monistis* sebagaimana juga yang dianut oleh *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (WvS), pertanggungjawaban pidana tidak diatur secara khusus dalam pasal-pasal, tetapi KUHP hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang menyebabkan tidak dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan. Dengan arti kata, pertanggungjawaban pidana dalam KUHP diatur secara negatif, karena mengatur keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan yang mengakibatkan tidak dipidanya pembuat.

Sementara pandangan *dualistis* memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan merupakan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan menentukan unsur pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana dianggap sebagai *actus reus* sedangkan kesalahan merupakan *mens rea*. Menurut pandangan *dualistis*, unsur pembentuk tindak pidana adalah perbuatan. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidanya pelaku tindak pidana.<sup>42</sup>

Dari 2 (dua) pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Meskipun pembuat memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan melanggar ketentuan dalam undang-undang (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk dijatuhkannya pidana

---

<sup>42</sup>Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 15.

sebelum adanya kesalahan (*subjective guilt*). Disinilah berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) atau dalam bahasa latin dikenal dengan istilah *actus non facit reum, nisi mens sit rea (an act does not make a person guilty, unless his mind is guilty)*.<sup>43</sup>

Kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Jadi jika seseorang bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut dapat dicelakan terhadapnya. Pencelaan disini bukan pencelaan sosial, namun pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

Untuk menentukan adanya unsur kesalahan seseorang harus memenuhi unsur, antara lain:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, yaitu jika jiwanya sehat dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;
2. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh hakim dalam suatu putusannya yang bersifat

---

<sup>43</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 71.

teleologis. Menurut Radbruch, penilaian secara teleologis cenderung bersifat filosofis, yaitu suatu hukum atau undang-undang yang dibentuk karena mempunyai cita dan tujuan. Tujuan ini merupakan nilai yang ingin diwujudkan oleh manusia, antara lain: keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketepatan, kemanfaatan untuk kebahagiaan.<sup>44</sup>

#### b) Korporasi

Secara etimologis, kata korporasi (*corporatie, corporation, korporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin yang berarti badan yang dijadikan orang sebagai hasil ciptaan hukum sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.<sup>45</sup> Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus* yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.<sup>46</sup>

Rudi Prasetyo menjelaskan korporasi yang lazim digunakan dikalangan pakar hukum pidana adalah untuk menyebut apa yang biasa dinamakan badan hukum dalam bidang hukum perdata, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechts persoon* atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 123.

<sup>45</sup> Rufunius Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Rudi Prasetyo, "Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangan", makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, FH. UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989, hlm. 2.

Korporasi yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini kedepannya adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka penulis merujuk pada pengertian korporasi sebagai badan hukum yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), yang menyatakan: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tersebut dengan tegas mengartikan perseroan terbatas sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) atau *legal entity*, yang berdasarkan pengertian dalam *Black's Law Dictionary* adalah “*a body other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through it's agent*”. (Sebuah badan yang berbeda dengan manusia yang dapat bertindak secara hukum, dapat menggugat dan digugat, dan mengambil keputusan melalui agent nya).<sup>48</sup>

Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak mengatur korporasi sebagai salah satu subjek hukum. Hal ini karena penyusun KUHP masih menganut asas *universitas delinquere non potest* yang memandang badan hukum/korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana karena:

1. Korporasi tidak mempunyai *mens rea* (keinginan untuk berbuat jahat);

---

<sup>48</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> Edition, Thomson West, Texas, 1999, hlm. 913.

2. Korporasi bukan seorang pribadi meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi;
3. Korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan aktual (*no soul to be damned and no body to be kicked*);
4. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan diluar ketentuan anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini yang dianggap bertanggungjawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan tanggung jawab korporasi (doktrin *ultra vires*).<sup>49</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya peran korporasi dalam lalu lintas keuangan, perdagangan dan perekonomian di Indonesia dan diterimanya doktrin pertanggungjawaban korporasi sehingga korporasi dapat dimasukkan dalam kategori *functioneel daderschap*,<sup>50</sup> maka korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana di Indonesia. Pengertian dari korporasi/badan hukum sendiri kemudian tersebar dalam banyak peraturan perundang-undangan di luar KUHP, antara lain dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

<sup>49</sup> Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Op. Cit*, hlm. 21-22.

<sup>50</sup> Menurut teori *functioneel daderschap*, korporasi memiliki fungsi-fungsi seperti fungsi pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dalam mengembangkan perekonomian suatu negara. Sebab korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana. Lihat dalam H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averros Press, Malang, 2002, hlm. 134.

Pencucian Uang, Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H), yang menyatakan “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Dalam RUU KUHP 2105, korporasi dinyatakan secara tegas sebagai subjek hukum pidana dalam Pasal 48 yang berbunyi “Korporasi merupakan subjek tindak pidana”.

Karena penelitian ini dikhususkan pada tindak pidana lingkungan hidup, maka pengertian korporasi merujuk pada ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009. Dalam Undang-undang tersebut, tidak ada pasal yang secara spesifik menyebutkan tentang pengertian korporasi, namun dalam Pasal 1 angka 32 disebutkan bahwa korporasi atau badan usaha adalah salah satu subjek hukum dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” Selain itu, Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyebutkan secara tegas delik korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, yang selengkapnya berbunyi: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Oleh karena penelitian ini memfokuskan pada tindak pidana lingkungan hidup, maka segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat dijadikan rujukan dalam hal mengambil pengertian

dari korporasi, antara lain berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang- Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang menyatakan “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.”

**c) Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Merujuk pada teori *dualistis* yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya direkatkan sanksi pidana. Teori ini berpangkal tolak dari pandangan bahwa unsur pembentuk pidana hanyalah perbuatan.<sup>51</sup> Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana Fletcher yang membedakan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana dengan mengatakan: *we distinguished between characteristics of the act (wrongful, criminal) and characteristic of actor (insane, infant).*<sup>52</sup>

Dengan demikian aturan mengenai tindak pidana semestinya sebatas menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan atau harus dilakukan. Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan lain di luar

<sup>51</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 10.

<sup>52</sup> George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2000, hlm. 455.

kategori tersebut (*the rules which tell all of us what we can and we can not do*).<sup>53</sup>

Ada 5 (lima) elemen yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan/ tindak pidana, antara lain<sup>54</sup>:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur yang melawan hukum yang subjektif.

Secara sederhana perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan pidana merupakan perbuatan jahat. Oleh Ruslan Saleh dijelaskan dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas *legaliteit*, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>55</sup>

Oleh karena dalam penelitian ini berfokus pada bidang lingkungan hidup, maka tindak pidana yang akan penulis kaji adalah tindak pidana lingkungan hidup berupa perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan diancam dengan sanksi pidana.

<sup>53</sup> William Wilson, *Criminal Law: Doctrine and Theory*, Longman, London, 2003, hlm. 69.

<sup>54</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 58-63.

<sup>55</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Cetakan Ketiga*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 76.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup ini menggunakan metode penelitian normatif yang mencakup tentang penelitian terhadap asas-asas hukum dan sejarah hukum.<sup>56</sup> Penelitian ini akan mengkaji keberadaan norma-norma yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan mengaitkannya dengan meta norma yang berasal dari kajian filsafat dan teori hukum untuk menemukan benang merah pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam mencegah tindak pidana lingkungan hidup dan menciptakan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.<sup>57</sup> Penelitian hukum normatif akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>58</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.<sup>59</sup> Dalam hal sifat penelitian, penelitian ini menggunakan tipe *reform-oriented research*, yang menurut Hitchinson sebagai *research which intensively evaluates the adequacy of existing rules and which*

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 51.

<sup>57</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 24.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 52.

<sup>59</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.

*recommends changes to any rules found wanting* (penelitian yang berorientasi perubahan, yaitu penelitian yang secara intensif mengevaluasi aturan-aturan hukum yang tengah berlaku dan merekomendasikan perubahan terhadap sejumlah peraturan tertentu),<sup>60</sup> dengan pola penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) berupa pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum.

Pilihan pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum doctrinal (*doctrinal legal research*). Dengan pendekatan ini, penelitian mengkaji hukum sebagai sebuah sistem yang normatif.<sup>61</sup> Dengan demikian, hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai aturan tertulis saja, semacam undang-undang, melainkan keseluruhan asas yang ada dan mendasarinya maupun bentuk lain dari kaidah hukum yang tidak tertulis atau ketika hukum dilaksanakan (*in concreto*).

Dalam konsep teori, pertanyaan penelitian diarahkan untuk melihat kembali rasionalisasi dan asumsi dasar dalam kebijakan hukum pidana dalam memandang pentingnya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis perlu menggali teori-teori dalam ilmu hukum yang dapat menjelaskan hal tersebut.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sifat penelitian hukum normatif memberi prasyarat bahwa sumber hukum yang dijadikan objek adalah bahan pustaka atau data sekunder. Sumber-sumber

---

<sup>60</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

<sup>61</sup> M. Van Hoecke, (ed), *Methodologies of Legal Research*, Oxford, Hart Publishing, 2011, hlm. 3.

hukum tersebut dapat dikategorisasikan ke dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Oleh karena fokus penelitian pada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, maka bahan hukum primer yang akan penulis kaji adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup antara lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 beserta dengan Naskah Akademik serta Risalah Sidang Perumusan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 untuk melihat proses diakomodirnya pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Penulis juga akan mengkaji Peraturan Jaksa Agung No.PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

Merujuk pada pendapat *Van Hoecke*<sup>62</sup> yang menyatakan selain teks otoritatif dan publikasi hukum, bahan hukum lainnya yang dapat digunakan untuk penelitian hukum diantaranya adalah penerapan hukum konkret yang berkaitan dengan putusan hukum, maka Penulis akan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh yang menghukum PT. Kallista Alam dengan pidana denda Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dalam Putusan No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO karena terbukti telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusan Pidana No. 286/Pid.Sus/2014/PT.PBR yang menghukum PT. Adei Plantation & Industry membayar pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan pidana tambahan sebesar Rp. 15.141.826.779 (lima belas

---

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm. 6.

miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), serta putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Putusan No. 27/Pid.Sus/2015/PT.PBR yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls yang menghukum PT. National Sago Prima dengan denda Rp. 2.000.000.000 (dua miliar) yang karena karena kelalaiannya dilampauinya baku mutu udara ambien.

Sementara untuk bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer,<sup>63</sup> berasal dari buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukum dan pandangan sarjana.<sup>64</sup> Buku-buku teks ini berupa semua publikasi tentang hukum yang tidak bersifat otoritatif, seperti hasil penelitian baik berupa tesis, disertasi maupun hasil penelitian lainnya, buku-buku, tulisan jurnal dan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian, seperti teori-teori kebijakan hukum pidana, pembaharuan hukum pidana, kriminologi, teori hukum, asas-asas hukum pidana, hukum dan perkembangan sosial, kovenensi internasional, dan kamus ensiklopedi.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Sebagaimana ciri dari penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka.<sup>65</sup>

Selanjutnya juga dapat dilakukan dengan studi dokumen terhadap literatur yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dan perumusan serta

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke -16, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 13.

<sup>64</sup> Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indo, Jakarta, 1993, hlm. 43.

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 61.

penerapan pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

## 5. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>66</sup> Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, antara lain:

- a. Analisis data kuantitatif, yaitu analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas;
- b. Analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.

Karena dalam penelitian ini Penulis menggunakan metodologi penelitian normatif, maka analisis data yang akan digunakan adalah analisis data kualitatif yang akan mencoba menggambarkan tentang sejarah perkembangan pertanggung jawaban pidana korporasi dan bagaimana membuktikan unsur kesalahan dari korporasi dengan menggunakan teori-teori hukum yang berkembang di lapangan hukum pidana.

---

<sup>66</sup> Salim H.S, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 19.